

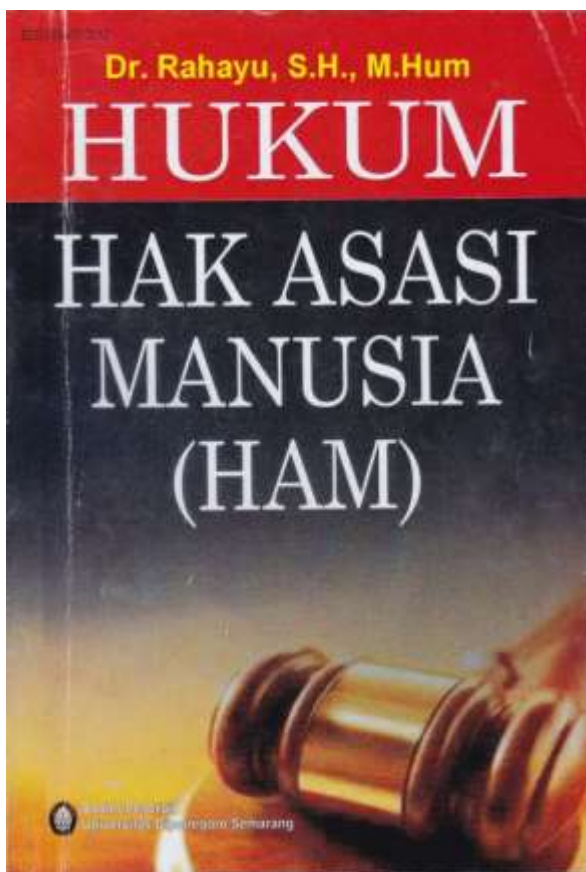
REVIEW BUKU

Hukum dan HAM, Membangun Kesadaran Kolektif

Rintan Purnama Ayu Apriliani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

email: rintanapriliani16@students.unnes.ac.id



Di Indonesia, istilah, arti dan pemaknaan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah sesuatu hal yang baru di kalangan masyarakat. Sejak Indonesia merdeka, terdapat dokumentasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mana telah mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain tercantum dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia juga menyatakan komitmen yang tinggi mengenai berbagai instrumen HAM. Bahkan Indonesia juga memiliki ketentuan sendiri mengenai HAM, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ketentuan Pasal 1 UU No. 39 dinyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kendati secara normatif gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilacak akarnya pada semua tradisi agama dan sistem moral, namun secara historis diakui

bahwa akar-akar filosofis yang paling berpengaruh pada gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah teori hak kodrati (natural rights theory) yang dikembangkan oleh para pemikir abad pertengahan di Eropa seperti Thomas Aquinas, John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau.

Ide dasar teori hukum kodrati adalah bahwa posisi masing-masing manusia dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, semua manusia apa pun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan illahi, tapi juga semua manusia diberi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara.

Setiap pembangunan yang berperspektif HAM, selalu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap langkah dan prosesnya. Dengan langkah ini, diyakini negara tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga stabilitas rakyatnya melalui Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan pemerataan perlindungan di setiap masyarakat di Indonesia.

Disinilah letak masalahnya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah sampai saat ini belum sadar mengenai hakikat dan makna HAM yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mengetahui mana hal yang merupakan pelanggaran HAM dan mana yang merupakan bentuk tindak pidana. Pemerintah seakan-akan tidak mementingkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan lemahnya kesadaran untuk membangun dan memahami nilai dan prinsip HAM dalam pembangunan khususnya di Indonesia.

Penulis buku ini, Dr. Rahayu S.H., M.H terinspirasi oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang kesulitan memahami secara menyeluruh mengenai buku Hukum dan HAM. Sebenarnya cukup banyak buku yang membahas mengenai HAM, namun informasi yang terkandung di dalam buku-buku yang telah beredar cenderung disajikan secara parsial atau tematik yang isinya menyulitkan mahasiswa untuk memahami di setiap isinya.

Keadaan itu lah yang mendorong penulis untuk menulis dan membuat buku 'Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)' ini. Buku yang ditulis oleh penulis disusun sedemikian rupa sehingga dalam penyajiannya yang sederhana diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar terhadap hal yang berkaitan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (nasional) maupun internasional.

Selain karena kondisi tersebut, penulis menulis buku ini juga semata-mata untuk memenuhi kebutuhan setiap mahasiswa dalam menempuh mata perkuliahan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa Fakultas Hukum.

Buku Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) karangan Dr. Rahayu S.H., M.H ini disusun dalam lima bab. Bab I berisi tentang beberapa pengertian dasar untuk memahami HAM, yang meliputi istilah dan pengertian, basis teori HAM, prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia, perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta mengenai kewajiban negara. Bab II berisi tentang sejarah perkembangan pemenuhan Hak Asasi Manusia, baik secara konseptual dalam hukum internasional maupun di dalam hukum nasional Indonesia. Bab III secara khusus membahas tentang berbagai instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional dan mekanisme pemantauannya. Bab IV membahas tentang instrumen hukum Hak Asasi Manusia

Nasional Indonesia. Bab V menjelaskan tentang mekanisme perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Melalui buku tersebut, dalam perkembangannya Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghargai hak asasi orang lain. Setiap hak asasi seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan tersebut harus ditetapkan melalui peraturan perundangan yang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa Indonesia khususnya.

Kendatinya Indonesia telah memiliki basis hukum nasional perlindungan HAM yang cukup kuat, namun Indonesia tidak dapat memahami secara penuh mengenai berbagai instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, maka instrumen-instrumen internasional tersebut untuk dapat berlaku dan menjadi bagian dari hukum nasional harus melalui proses transformasi dengan ratifikasi atau aksesi. Dengan ratifikasi atau aksesi terhadap suatu perjanjian internasional, maka berarti pemerintah suatu negara telah mengikatkan diri dengan sistem perlindungan internasional Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan pengikatan itu maka selain menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (*supreme law of the land*), juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional bila mekanisme domestik tidak mampu memberikan keadilan.

Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masyarakat internasional pun sebagaimana terlihat dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM tersebut telah dikritisi oleh para pejuang hak-hak perempuan, bahwa hukum dan sistem HAM itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarkhi yang dibangun dengan cara berpikir dalam dunia laki-laki yang memperhikan dan kemudian lebih menguntungkan laki-laki dan semakin melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan seorang perempuan. Maka dari itu, untuk mengawasi dilaksanakannya berbagai instrumen internasional tentang HAM, maka PBB membuat lembaga monitoring yang berbasis pada Piagam dan Konvensi. Lemabag moitoring ini diberi nama Komite (*committee*), dibentuk atas perintah Piagam dan Konvensi yang bertugas mengawasi dan meminta laporan dari negara yang telah meratifikasi.

Banyak sekali undang-undang yang dibahas dalam hal ini, khususnya undang-undang tentang HAM. Fungsinya utamanya yaitu sebagai instrumen hukum Nasional Indonesia. Selain mengatur beberapa hak-hak atas manusia, UU yang berkaitan tentang HAM memiliki banyak klasifikasi dan dibagi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Selain undang-undang yang mengatur mengenai HAM, terdapat mekanisme perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang mana mekanisme perlindungan HAM terdiri atas beberapa lembaga yang angat berpengaruh bagi perlindungan HAM, di antaranya yaitu Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu terdapat 2 mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Pengadilan HAM Indonesia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Di bagian terakhir dalam buku ini, terdapat lampiran-lampiran yang isinya merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Di halaman 129 terdapat prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa khususnya. Berikut adalah intisari 30 pasal tentang prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang dilampirkan dalam buku karya dari Dr. Rahayu S.H., M.H :

- Pasal 1 : Hak atas kesetaraan
- Pasal 2 : Hak bebas dari diskriminasi
- Pasal 3 : Hak untuk hidup
- Pasal 4 : Hak untuk merdeka
- Pasal 5 : hak memperoleh kebebasan dari penyiksaan
- Pasal 6 : Hak untuk memperoleh pengakuan di depan hukum
- Pasal 7 : Hak kesetaraan di depan hukum
- Pasal 8 : Hak pemulihan oleh pengadilan yang berkompeten
- Pasal 9 : Bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang
- Pasal 10 : Hak memperoleh peradilan yang adil dan sama
- Pasal 11 : Hak memperoleh jaminan hukum yang sama sampai ada bukti yang menyatakan bersalah
- Pasal 12 : Hak memperoleh kebebasan atas urusan pribadi
- Pasal 13 : Hak kebebasan bergerak dan berekspresi
- Pasal 14 : Hak untuk melindungi diri dari pengejaran
- Pasal 15 : Hak memperoleh kewarganegaraan
- Pasal 16 : Hak untuk menikah dan berkeluarga
- Pasal 17 : Hak untuk memiliki harta benda
- Pasal 18 : Hak untuk bebas memilih agama
- Pasal 19 : Hak untuk berpendapat
- Pasal 20 : Hak kebebasan berserikat
- Pasal 21 : Hak untuk ikut serta dalam pemilu
- Pasal 22 : Hak memiliki jaminan sosial
- Pasal 23 : Hak memperoleh pekerjaan yang layak
- Pasal 24 : Hak untuk beristirahat dan bersantai
- Pasal 25 : Hak untuk memperoleh kesejahteraan
- Pasal 26 : Hak untuk memperoleh pendidikan
- Pasal 27 : Hak untuk turut serta dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat
- Pasal 28 : Hak atas tata sosial yang menjamin HAM
- Pasal 29 : Hak mengembangkan kepribadian dengan bebas
- Pasal 30 : Bebas terhadap intervensi pribadi dan negara

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan yang ditemukan dalam buku yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)” ciptaan Dr. Rahayu, S.H., M.H. beberapa kelebihannya yaitu pertama masalah-masalah yang disampaikan dalam buku ini bisa membuka mata kita kembali bahwa banyak masalah

khususnya kekurangpahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kedua, buku ini juga banyak memberikan arti dan masukan yang jelas dan menimbulkan nilai-nilai positif bagi pembaca. Ketiga, penyampaian materi dalam buku ini sangatlah mudah dipahami karena mengandung tulisan yang jelas serta banyak mengambil dari buku-buku populer lainnya sehingga membuat pembaca mengerti bahasan dari referensi lain dalam satu buku ini. Keempat, buku ini memuat tulisan populer yang memberikan informasi, wawasan kebangsaan dan juga diiringi dengan dinamika berbangsa dan bernegara. Kelima, buku ini memberikan pesan moral untuk mengajak semua elemen bangsa Indonesia untuk memahami instrumen HAM baik itu nasional maupun internasional. Keenam, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh kaum awam sekalipun dan langsung fokus terhadap permasalahan yang akan disampaikan. Tinjauan bahasanya juga sangat mudah dipahami, dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit.

Beberapa kelemahan juga ditemukan dalam buku ini, yaitu pembaca cepat merasakan bosan dalam membacanya, bahkan sekilas setelah membuka bukunya langsung merasa malas dan bosan dalam membaca, karena dalam buku ini menyajikan tulisan yang padat dan panjang tanpa adanya selingan atau bagian pembatas dengan menampilkan kutipan-kutipan secukupnya dan menarik pastinya, misal memberikan ilustrasi, foto-foto atau gambar yang setidaknya menarik minat untuk membaca. Mungkin karena buku ini menampilkan kumpulan opini penulis, maka semuanya disajikan dalam bentuk tulisan yang sangat padat.

Secara keseluruhan, buku ini sangat bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa khususnya. Dengan penyusunan yang baik dan dapat dipahami dengan mudah karena penyusunan bahasa buku yang mudah dipahami oleh orang awam membuat buku ini banyak dibaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Diponegoro (Undip) Semarang. Buku ini juga sangat eksis, karena telah mengalami revisi beberapa kali yang menjadikan banyak referensi buku Hukum dan HAM dan diharapkan bisa menjadi referensi baca untuk mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

DATA BUKU



Nama/Judul Buku : HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Penulis/Pengarang : Dr. Rahayu, S.H., M.Hum
Penerbit : Universitas Diponegoro Semarang
Tahun Terbit : 2012
Kota Penerbit : Semarang
Bahasa Buku : Bahasa Indonesia
Jumlah halaman : 223 halaman
ISBN Buku : ISBN 978-979-70490-6-5

Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum

Satjipto Rahardjo